



## **DOKUMEN**

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- nimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
  14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
  15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);

16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 41);
20. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Jangrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Jangrana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA  
Dan  
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.483.351.434
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.124.413.295
b. Bidang Pembangunan	Rp. 886.525.060
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 65.497.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 221.695.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 182.000.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.480.130.855</u>
Surplus/defisit	Rp. 3.220.579
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.331.557
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 30.331.557
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 33.552.136
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana

Ditetapkan di Jangrana  
pada tanggal 21 Maret 2025



Diundangkan di Jangrana  
Pada tanggal 21 Maret 2025  
SEKRETARIS DESA JANGRANA,

  
HKA VIRGANITA NURCAHYANI  
LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA JANGRANA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

---

DAFTAR ISI

Halaman

1. Laporan Realisasi APBDes	
2. Laporan Atas Laporan Keuangan	
3. Informasi Umum	
4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	
5. Tindican Pos Laporan Realisasi Anggaran	
6. 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	
7. 2 Pendapatan Asli Desa	
8. 3 Dana Desa	
9. 4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	
10. 5 Alokasi Dana Desa	
11. 6 Bantuan Keuangan Provinsi	
12. 7 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
13. 8 Pendapatan Lain lain	
14. 9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	
15. 10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
16. 11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
17. 12 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
18. 13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
19. 14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
20. 15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
21. 16 Pembiayaan	
22. 17 Aset Desa	
23. 18 Penyertaan Modal Desa	
24. 19 Dana Cadangan	
25. 20. cian Aset Tetap Desa	

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	191.800.000	191.800.000	0
Pendapatan Transfer				0
Dana Desa	C.3	1.125.052.000	1.125.052.000	0
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	114.970.000	113.516.000	-1.454.000
Alokasi Dana Desa	C.5	649.690.304	649.690.304	0
Bantuan Keuangan Provinsi	C.6	100.000.000	100.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	301.738.060	301.738.060	0
Pendapatan Lain lain	C.8	1.464.532	1.555.070	90.538
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.484.714.896</b>	<b>2.483.351.434</b>	<b>-1.363.462</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	C.9 dan C15	1.136.461.893	1.124.413.295	-12.048.598
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	909.392.060	886.525.060	-22.867.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	65.497.500	65.497.500	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	221.695.000	221.695.000	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	182.000.000	182.000.000	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.515.046.453</b>	<b>2.480.130.855</b>	<b>-34.915.598</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>30.331.557</b>	<b>3.220.579</b>	<b>33.552.136</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		50.331.557	50.331.557	0
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000	20.000.000	0
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>	C.15	<b>30.331.557</b>	<b>30.331.557</b>	<b>0</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0</b>	<b>33.552.136</b>	<b>33.552.136</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Desa Jangrana merupakan desa di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Wakil Desa	: TOWIL AL BABA, SH
sekretaris Desa	: IKKA VIRGANITA NURCAHYANI, A.Md
Kur Umum dan Perencana	: TURIJO
Kur Pemerintahan	: WAHYU INDRA AGILIASARI, S.Farm
Kur Kesejahteraan	: MUMPI KHOIRAH
Kur Pelayanan	: MAOLAL
Kadus Kedungwatu	: KHANAFI SOLEH
Kadus Jangrana	: SAMSUL ARIFIN
Kadus Karanggandul	: MUFRIKHATUN
Kadus Gunungsari	: KHASBI
Sal Kas	: WARIS
Sal Kas	: SOLIKHIN
Sal Kas	: SAHID FADIL
Sal Kas	: CHOIRI
Sal Kas	: MAHMUN
Sal Kas	: SRI MINARNI

Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Perjuangan No. 08 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

**Penyajian Laporan Keuangan**

Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**dan Pos Laporan Keuangan  
Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA tahun anggaran 2024	33.552.136
Mutasi Potongan Pajak	0
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	96.199.876
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	96.199.876
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
 Saldo Kas per 31 Desember 2024	<u>33.552.136</u>

**Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Hasil Usaha	172.800.000	172.800.000	0
Hasil Aset	19.000.000	19.000.000	0
Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Asli Desa</b>	<b>191.800.000</b>	<b>191.800.000</b>	<b>0</b>

**Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
hap 1 Earmark	321.267.000	321.267.000	0
hap 1 NonEarmark	235.842.800	235.842.800	0
hap 2 Earmark	214.178.000	214.178.000	0
hap 2 NonEarmark	353.764.200	353.764.200	0
<b>Total Penerimaan DD</b>	<b>1.125.052.000</b>	<b>1.125.052.000</b>	<b>0</b>

**Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bagi Hasil Pajak smstr 1	109.232.000	56.785.000	0
Bagi Hasil Pajak smstr 2	5.738.000	1.680.000	- 4.058.000
Bagi Hasil Retribusi smstr 1	44.950.000	2.604.000	- 42.346.000
Bagi Hasil Retribusi smstr 2	44.950.000	44.950.000	0
<b>Total Penerimaan BHP BHR</b>	<b>114.970.000</b>	<b>113.516.000</b>	<b>- 1.454.000</b>

**Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Januari	50.290.000	50.290.000	0
Februari	50.290.000	50.290.000	0
Maret	91.140.000	91.140.000	0
April	44.950.000	44.950.000	0
Mei	44.950.000	44.950.000	0
Juni	85.800.000	85.800.000	0

44.950.000	44.950.000	0
44.950.000	44.950.000	0
44.950.000	44.950.000	0
44.950.000	44.950.000	0
44.950.000	44.950.000	0
57.520.304	57.520.304	0
649.690.304	649.690.304	0

**Total Penerimaan ADD**

Keuangan Propinsi  
Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
100.000.000	100.000.000	0
100.000.000	100.000.000	0

**Bantuan Jalan Perjuangan**

**Total Penerimaan Ban Keu Prop**

Keuangan Kabupaten

Bantuan Keuangan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
51.500.000	51.500.000	0
15.450.000	15.450.000	0
32.704.560	32.704.560	0
20.394.000	20.394.000	0
77.219.100	77.219.100	0
102.670.400	102.670.400	0
1.800.000	1.800.000	0
301.738.060	301.738.060	0

**Total Penerimaan Ban Keu Kab**

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
1.464.532	1.555.070	90.538
0	0	
1.464.532	1.555.070	90.538

**Total Penerimaan PLL**

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
763.979.703	763.979.703	0
317.111.290	306.062.692	11.048.598
28.430.900	28.430.900	0
26.940.000	25.940.000	1.000.000
1.136.461.893	1.098.473.295	12.048.598

**TOTAL**

Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
331.850.060	309.688.060	22.162.000
577.542.000	576.837.000	705.000
909.392.060	886.525.060	22.867.000

**TOTAL**

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
65.497.500	65.497.500	0
0	0	0
65.497.500	65.497.500	0

**TOTAL**

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
221.695.000	221.695.000	0
0	0	0
221.695.000	221.695.000	0

**TOTAL**

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
0	0	0
0	0	0
182.000.000	182.000.000	0
182.000.000	182.000.000	0

**TOTAL**

Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Anggaran	Realisasi	[Lebih]/ kurang
99.200.000	99.200.000	0

Belanja Pegawai  
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Tunjangan BPD

**TOTAL**

603.600.000	603.600.000	0
21.698.576	21.698.576	0
39.481.127	39.481.127	0
<b>763.979.703</b>	<b>763.979.703</b>	<b>0</b>

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan

Belanja Jasa Honorarium

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Jasa Sewa

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Pemeliharaan

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

**TOTAL**

248.843.000	242.439.000	6.404.000
354.120.500	353.820.500	300.000
20.260.000	20.260.000	0
12.050.000	12.050.000	0
24.669.350	20.324.752	4.344.598
3.500.000	3.500.000	0
<b>272.711.000</b>	<b>250.549.000</b>	<b>22.162.000</b>
<b>936.153.850</b>	<b>902.943.252</b>	<b>33.210.598</b>

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah

Belanja Modal Jaringan/Instalasi

Belanja Modal Lainnya

**TOTAL**

31.902.500	31.902.500	0
228.435.000	227.730.000	705.000
312.734.500	312.734.500	0
16.000.000	16.000.000	0
12.535.000	12.535.000	0
4.365.900	4.365.900	0
<b>605.972.900</b>	<b>605.267.900</b>	<b>705.000</b>

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

**TOTAL**

208.940.000	207.940.000	1.000.000
<b>208.940.000</b>	<b>207.940.000</b>	<b>1.000.000</b>

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Sub Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

**TOTAL**

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / kurang
927.535.304	925.081.304	2.454.000
10.880.000	10.880.000	0
61.264.000	61.264.000	0
121.182.589	111.587.991	9.594.598
15.600.000	15.600.000	0
<b>1.136.461.893</b>	<b>1.124.413.295</b>	<b>12.048.598</b>

Sub Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Bidang Pariwisata

**TOTAL**

321.467.500	321.467.500	0
180.393.560	158.231.560	22.162.000
338.439.500	337.734.500	705.000
26.000.000	26.000.000	0
14.291.500	14.291.500	0
28.800.000	28.800.000	0
0	0	0
0	0	0
<b>909.392.060</b>	<b>886.525.060</b>	<b>22.867.000</b>

Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

**TOTAL**

35.917.500	35.917.500	0
23.500.000	23.500.000	0
4.280.000	4.280.000	0
1.800.000	1.800.000	0
<b>65.497.500</b>	<b>65.497.500</b>	<b>0</b>

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

**TOTAL**

0	0	0
166.550.000	166.550.000	0
20.000.000	20.000.000	0
35.145.000	35.145.000	0
0	0	0
0	0	0
<b>221.695.000</b>	<b>221.695.000</b>	<b>0</b>

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

**TOTAL**

2.000.000	2.000.000	0
0	0	0
<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>0</b>
<b>182.000.000</b>	<b>182.000.000</b>	<b>0</b>

Pembentukan

Jumlah netto pembentukan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Pembentukan

Pengeluaran Pembentukan

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / kurang
50.331.557	50.331.557	0
20.000.000	20.000.000	0

1. Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (a-b)  
 2. Perumahan Pembiayaan terdiri dari:  
 a. SILPA tahun anggaran sebelumnya  
 b. Pencairan Dana Cadangan  
 c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:  
 1. Pembentukan Dana Cadangan  
 2. Penyertaan Modal Desa

3. Desa  
 Penyelahan aset desa adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap  
 a. Kendaraan  
 b. Mesin, dan Alat Berat  
 c. Pabrik dan Bangunan  
 d. Jembatan, Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase  
 e. Pening/Instalasi  
 f. Aset Tetap lainnya  
 g. Konstruksi dalam Pengerajan

4. Penilaian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 1

5. Penyertaan Modal Desa

6. Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

7. JMDes Mekar Jaya  
 JMDESMA Arta Mandiri

8. Dana Cadangan  
 Dana cadangan Desa adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran

2023

2024

Total Dana Cadangan

30.331.557	30.331.557	0
50.331.557	50.331.557	0
0	0	0
0	0	0
<u>50.331.557</u>	<u>50.331.557</u>	<u>0</u>

0	0	0
20.000.000	20.000.000	0
<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>

	2023	2024	Penambahan / (Pengurangan)
1.050.751.787	1.050.751.787		0
381.512.000	456.812.000	75.300.000	0
0	0		0
846.148.500	1.025.028.500	178.880.000	
2.107.483.000	2.165.328.000	57.845.000	
7.900.000	7.900.000		0
141.900.000	141.900.000		0
0	0		0
<u>4.535.695.287</u>	<u>4.847.720.287</u>	<u>312.025.000</u>	

	2023	2024	Penambahan / (Pengurangan)
0	0		0
0	20.000.000	20.000.000	
0	20.000.000	20.000.000	

Jumlah  
 0  
 0  
 0

